



FINAL REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
(RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH BAPPEDA KABUPATEN BUNGO





KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka sebagai pelaksana urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Kabupaten Bungo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bungo merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan di Bidang Urusan Perencanaan dan Bidang Urusan Kelitbangan yang akan dilaksanakan langsung oleh Bappeda Kabupaten Bungo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode 2021-2026, dengan penekanan pada pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan jangka menengah Bappeda Kabupaten Bungo.


Tantangan dan permasalahan pembangunan Bidang Urusan Perencanaan dan Bidang Urusan Kelitbangan akan semakin berat dan kompleks. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang urusan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan semangat untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Lembaga dan OPD, baik di Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat. Selain itu, semua *stakeholder* dan seluruh masyarakat dituntut untuk turut serta dan berperan aktif dalam pembangunan.

Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Kabupaten Bungo untuk saling bahu membahu dan melakukan kerjasama yang baik, guna untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 yaitu “*Bungo Maju dan Sejahtera*”.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026 disusun, semoga dapat menjadi acuan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, 04 Januari 2023

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BUNGO



H. DEDDY IRAWAN, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681128 199403 1 006



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-I
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4. Hubungan Renstra dengan dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-10
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-11
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	II- I
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi OPD.....	II- 1
2.2. Sumber Daya OPD.....	II-21
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	II-26
BAB III. PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....	III -I
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bungo	III -1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.....	III -2
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III -6
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III -9
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Bappeda Kabupaten Bungo.....	III-11
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-I
4.1. Tujuan dan Sasarana Strategis	IV-I
4.2. Pengelolaan Risiko Strategis.....	IV-I
BAB V. SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-I
5.1. Strategi.....	V-I
5.2. Arah Kebijakan	V-3
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-I
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-I
BAB VIII.PENUTUP	VIII-I



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.	Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2017-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor : 51 Tahun 2016	II.2
2.	Jumlah Aparatur Negara Sipil (ASN) Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo berdasarkan Eselon dan Jabatan	II-21
3.	Jumlah Aparatur Negara Sipil (ASN) Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-22
4.	Jumlah Tenaga Honorer pada Bappeda Kabupaten Bungo	II-23
5.	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran PD Bappeda Kabupaten Bungo 2016-2021	II-24
6.	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo sampai dengan tahun 2022	II-25
7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021	II-27
8.	Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Bungo	IV-2
9.	Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bungo	V-3
10.	Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bungo	VI-2
11.	Indikator Kinerja Sasaran dan Target Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026	VII-1
12.	Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran PD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026	VII-2
13.	Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026	VII-3



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah melalui sasaran dan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing OPD.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode kurun waktu 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat Daerah serta digunakan sebagai keberhasilan dan kegagalan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun fungsi dari Renstra OPD yaitu untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra mempunyai keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Dokumen perencanaan meliputi : Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi Anggaran yang dikelola organisasi mencerminkan



dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat ukuran. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka 5 (Lima) tahunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berupaya mencapai keberhasilannya, perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada dokumen RPJMD. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; *dan*
4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bungo saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2021). Perangkat Daerah perlu



melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bungo sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah dan kebijakan dan fokus program dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bungo serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bungo, yaitu: “ **BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA**”

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038)
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234)



13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494).
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



43. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bungo (lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10); *dan*
50. Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.



1.3. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026 adalah:

- a. Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah secara terarah dan terpadu sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2005–2025, dan memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Bungo;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugas-tugas untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun 2021 - 2026 dapat tercapai;
- c. Merupakan acuan dan pedoman resmi bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan;
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koor-dinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal dan eksternal;
- e. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
- f. Menjadi kerangka dasar acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; *dan*
- g. Sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Bappeda serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tiga setengah tahun mendatang.

2. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai



target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Bungo;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat; *dan*
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1.4. Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Renstra merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

a. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dan RPJPD Kabupaten Bungo

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo 2021 - 2026 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan rencana penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo selain menjabarkan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bungo periode 2021 - 2026. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo berpedoman pada RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

b. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dan RPJMD.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi



sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bungo.

c. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo yang memuat program prioritas dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bungo yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Bungo.

d. Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo 2021- 2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang memuat program prioritas dan kegiatan dari Perangkat Daerah Bappeda.

e. Rencana Strategis dan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Rencana Strategis Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo setiap tahun dapat diukur dan dinilai keberhasilan dari Perangkat Daerah tersebut ditentukan oleh Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.5. Sistematika penulisan;



2. **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
 - 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2.3. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2.4. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2.5. Pelayanan, Tantangan dan Peluang Organisasi Perangkat Daerah.
3. **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.**
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 terpilih.
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Bungo.
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Organisasi Perangkat Daerah.
4. **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.**
 - 4.1. Tujuan.
 - 4.2. Sasaran.
5. **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**
 - 5.1. Strategi.
 - 5.2. Arah Kebijakan
6. **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
7. **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
 - 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 7.2. Indikator Kinerja Sasaran dan Proyeksi Capaian.
 - 7.3. Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran.
 - 7.4. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja OPD
8. **BAB VIII PENUTUP.**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bungo adalah lembaga teknis dilingkungan pemerintah Kabupaten Bungo yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Analis Keuangan Pusat / Daerah; *dan*
 - c. Perencana.
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - a. Analis Keuangan Pusat / Daerah; *dan*
 - b. Perencana.
4. Bidang Ekonomi membawahi:
 - a. Peneliti; *dan*
 - b. Perencana.
5. Bidang Sosial Budaya membawahi:
 - a. Perencana



6. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:

a. Perencana


7. Kelompok jabatan fungsional membawahi :

a. Perencana;

b. Peneliti; *dan*

c. Analis Keuangan Pusat/Daerah.

Secara lengkap bagan dan struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bungo dapat dilihat pada bagan 2.1. dibawah ini:





Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo. Bappeda Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang Perencanaan Pembangunan dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Peumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan Badan;
- b. Penyiapan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- e. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, pengembangan serta analisa data dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan tugas perencanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi penunjang dibidang perencanaan pembangunan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsi; *dan*
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan perintah Bupati.

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo serta Peraturan Bupati Bungo



Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, bahwa Kepala Bappeda Kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perencanaan, memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi, pelaporan pemerintah daerah dibidang perencanaan serta berupaya untuk mewujudkan kinerja yang optimal dengan melaksanakan fungsi yang operasionalnya dikelola oleh 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang, yakni sebagai berikut :

1. Sekretariat;
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Bidang Ekonomi;
4. Bidang Sosial Budaya; *dan*
5. Bidang Sarana dan Prasarana.

Guna mendukung kelancaran operasional di Bappeda, maka Sekretariat dan semua bidang tersebut diatas menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koorddinasi tugas-tugas pembinaan ketetalaksanaan, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan aset, serta penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi Badan. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan Administrasi tatalaksana kepegawaian, rumah tangga dan keuangan serta kekayaan milik daerah lingkup Badan;
- b. Peningkatan kompetensi (pelatihan penjejang dan Diklat Teknis);
- c. Penerapan disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset dilingkup Bappeda;
- e. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah dilingkup Bappeda;
- f. Penyusunan rencana kerja, anggaran, perencanaan strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Bappeda;



- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkup Bappeda;
- h. Penyelenggaraan rapat-rapat teknis didalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- i. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Aset; *dan*
3. Subbagian Program.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris dalam penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan, rumah tangga, dan administrasi surat menyurat, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan, penyusunan bahan pedoman kerja subbagian umum dan kepegawaian, penyusunan evaluasi dan pelaporan program atau kegiatan sesuai rencana kerja Badan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi dan pengendalian surat menyurat;
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, kebersihan, dan pengelolaan kantor serta pengelolaan perpustakaan dilingkungan Bappeda;
- d. Pengiriman pegawai untuk pelatihan teknis dan Diklat penjenjang karier dilingkungan Bappeda;
- e. Penyusunan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, disiplin pegawai, formasi pegawai termasuk tenaga kontrak, penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK), jabatan, pengusulan pensiun pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya dilingkup Bappeda;
- f. Penataan administrasi, melayani, menyiapkan bahan serta pengurusan berkala, kenaikan pangkat pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkup Bappeda;



- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi dilingkungan Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- h. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat berkenaan dengan pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, serta Penyusunan, Pengendalian dan pengendalian pelaporan program/kegiatan Badan. Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program/kegiatan subbagian program pelaksanaan, evaluasi dan laporan sesuai rencana kerja Badan.
- b. Pengumpulan dan penggunaan bahan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian program.
- c. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis berkenaan dengan pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, serta penyusunan, pengendalian dan pelaporan program/kegiatan Badan.
- d. Penyiapan bahan administrasi penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan Badan.
- e. Penyiapan bahan administrasi dalam rangka pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan unit organisasi dilingkungan Badan.
- f. Penyiapan bahan administrasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilingkungan Badan.
- g. Penyiapan bahan administrasi penyusunan dokumen perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan program/kegiatan Badan.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi dilingkungan Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- i. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasa sesuai bidang tugas dan fungsinya.



- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat berkenaan dengan pelaksanaan urusan penatausahaan aset dan pelaporan keuangan Badan. Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan program/kegiatan subbagian keuangan dan aset sesuai rencana kerja Badan;
- b. Pengumpulan dan penggunaan bahan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian keuangan dan aset;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis berkenaan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pelaporan keuangan Badan;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan pegawai, perjalanan dinas dan tuntutan ganti rugi;
- e. Penyiapan bahan administrasi penunjukkan pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Badan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan terhadap aset bergerak dan aset tidak bergerak dilingkungan Badan;
- g. Pelaksanaan verifikasi terhadap pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilingkungan Badan, dan penyiapan bahan administrasi surat pengesahan pertanggungjawaban;
- h. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen, penyiapan surat perintah membayar dalam rangka pelaksanaan pembayaran kepada pihak ketiga atas beban anggaran belanja Badan, serta penyiapan surat penolakan penerbitan surat perintah membayar;
- i. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan akuntansi Badan, serta pelaporan keuangan Badan selaku Perangkat Daerah;
- j. Pelaksanaan organisasi dengan unit organisasi dilingkungan Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- k. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian pelaporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*



- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya dan diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas Teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan persiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan, pendanaan dan pengembangan serta pengendalian pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan dan pendanaan kegiatan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan daerah;
- d. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (RKUA) tahun sebagai rujukan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkala;
- f. Penyusunan pelaporan secara rutin dan berkala berupa laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD), laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, laporan pembangunan dan laporan lainnya;
- g. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis web;
- h. Penyusunan database dan sistem informasi berbasis digitasi dan data spasial;
- i. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bungo dalam menjalankan tugas dan fungsi membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :



1. Subbidang Pendanaan dan Pengembangan;
2. Subbidang pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; *dan*
3. Subbidang Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian.

1. Subbidang Pendanaan dan Pengembangan

Subbidang Pendanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Subbidang Pendanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen penganggaran dan pengembangan kegiatan pembangunan daerah;
- c. Penyusunan dokumen KUA, RAPBD, APBD dan Proposal pendanaan bersumber dari dana pusat dan dana lainnya;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan umum APBD, penyusunan kebijakan umum perubahan APBD;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan perubahan;
- f. Pengkoordinasian penyusunan dokumen pendanaan pembangunan daerah dan penyusunan dokumen pendanaan pembangunan daerah;
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaah kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan kebijakan pembangunan daerah. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan monitoring program dan kegiatan pembangunan;



- b. Penyiapan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaporan berupa laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD), laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, laporan pembangunan dan laporan lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penginputan data sistem informasi pembangunan daerah;
- e. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis *web*;
- f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah;
- g. Penyusunan laporan pembangunan daerah Kabupaten Bungo dan pengumpulan, *Updating*, dan analisis data informasi capaian target kinerja;
- h. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bawahan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaah kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian

Subbidang Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Subbidang Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
- b. Pelaksanaan penelitian dan kajian terhadap kebijakan pembangunan daerah;
- c. Penyusunan database dan sistem informasi berbasis digitasi dan data spesial sebagai data pendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah resolusi tinggi;
- d. Penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen RPJP dan RPJMD;
- e. Pengendalian dan evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan;
- f. Penyelenggaraan musrenbang PD dan penelitian serta kajian terhadap kebijakan daerah;



- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Ekonomi.

Bidang Ekonomi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang ekonomi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan dilingkup Bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan intergrasi dan sinergi program pembangunan daerah (lintas program) bidang ekonomi;
- c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan serta energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal dan keuangan;
- d. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan serta energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal dan keuangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan pelaksanaan urusan pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan serta energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal dan keuangan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3(tiga) Subbagian yaitu sebagai berikut:

1. Subbidang Pertanian dan Perikanan;
2. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; *dan*
3. Subbidang Pengembangan Usaha Daerah.

1. Subbidang Pertanian dan Perikanan

Subbidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan dalam lingkup urusan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan. Subbidang Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja pada subbidang pertanian dan perikanan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan database sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- d. Penyelenggaraan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi subbidang pertanian dan perikanan.
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada subbidang pertanian dan perikanan.
- f. Pelaksanaan koordinasi pada subbidang pertanian dan perikanan dalam hal perencanaan pembangunan lingkup pertanian dan perikanan.
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja pada subbidang perekonomian dan sumber daya alam dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan koperasi, UKM, Perindag;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan berdasarkan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan serta energi dan sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan database sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi subbidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada subbidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan koordinasi pada subbidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Pengembangan Usaha Daerah

Subbidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Subbidang Pengembangan Usaha Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- a. Penyusunan rencana kerja pada subbidang pengembangan usaha daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pariwisata, penanaman modal dan keuangan;
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan database sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada subbidang pengembangan usaha daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi pada subbidang pengembangan usaha daerah;
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan kebijakan pembangunan daerah serta melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan bahan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah (Lintas Program) bidang Sosial Budaya;
- c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dusun, keluarga berencana, komunikasi dan



informatika, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat;

- d. Penyiapan konsep kebijakan dan strategi pembangunan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, pemerintahan, agama, pemuda dan olahraga dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu sebagai berikut:

1. Subbidang Sumber Daya Manusia;
2. Subbidang Pemerintahan; *dan*
3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Subbidang Sumber Daya Manusia

Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Subbidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja pada subbidang Sumber Daya Manusia;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perpustakaan;
- c. Penyiapan, penyusunan database perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta perpustakaan;
- d. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- e. Penyelenggaraan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subbidang Sumber Daya Manusia;



- f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada subbidang Sumber Daya Manusia;
- g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perpustakaan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perpustakaan;
- i. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbidang Sumber Daya Manusia;
- j. Pembinaan, kepegawaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Pemerintahan

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Subbidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja subbidang Pemerintah;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan database perencanaan pembangunan urusan kependudukan dan capil, ketentraman, ketertiban umum, linmas, pemberdayaan masyarakat dusun, keluarga berencana, transmigrasi, perencanaan, kepegawaian, kearsipan, komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah pada subbidang Pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan verifikasi usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi subbidang pemerintahan;
- e. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah pada subbidang pemerintahan;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbidang pemerintahan;
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;



- h. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- i. Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat

Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi di bidang Sosial Budaya melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Subbidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja subbidang kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan berdasarkan urusan sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyiapan penyusunan database perencanaan pembangunan berdasarkan urusan sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja serta pengendalian penduduk dan KB;
- d. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah pada subbidang kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi subbidang kesejahteraan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada subbidang kesejahteraan rakyat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan menyusun laporan perencanaan pembangunan berdasarkan urusan kemiskinan/TKPK, sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja serta pengendalian penduduk dan KB;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan subbidang kesejahteraan masyarakat;
- i. Penyusunan database urusan bidang sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja serta pengendalian penduduk;
- j. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*



- I. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan. Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, evaluasi dan laporan program/kegiatan lingkup bidang sarana dan prasarana serta penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah (Lintas Program) bidang sarana dan prasarana;
- c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, perhubungan, lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, perhubungan, lingkungan hidup;
- e. Penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, perhubungan, serta lingkungan hidup;
- f. Pembinaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampian laporan hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbidang Perhubungan, kebinamargaan, dan Sumber Daya Air;
2. Subbidang Keciptakarya, Perumahan dan Permukiman; *dan*



3. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

1. Subbidang Perhubungan, kebinamargaan, dan Sumber Daya Air

Subbidang Perhubungan, kebinamargaan, dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan dalam lingkup urusan Perhubungan, kebinamargaan, dan Sumber Daya Air. Subbidang Perhubungan, kebinamargaan, dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan sesuai rencana Badan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada subbidang perhubungan, kebinamargaan dan sumber daya air;
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan database sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA SKPD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi subbidang perhubungan, kebinamargaan dan sumber daya air;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada subbidang perhubungan, kebinamargaan dan sumber daya air;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Keciaptakaryaan, Perumahan dan Permukiman

Subbidang Keciaptakaryaan, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang dalam membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Subbidang Keciaptakaryaan, Perumahan dan pemukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis berkenaan pada subbidang keciaptakaryaan, perumahan, dan permukiman;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan subbidang keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan database sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi subbidang keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada subbidang keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan laporan evaluasi pada subbidang keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- i. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan perintah atasan.

3. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pada subbidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan subbidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan database sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembanguan daerah;
- d. Pelaksanaan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi subbidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada subbidang tata ruang dan lingkungan hidup;



- f. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan laporan evaluasi pada subbidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; *dan*
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah.

2.2.1. Sumber daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakan oleh prinsip-prinsip partisipatif, transparan, responsif, kesetaraan, strategis, efektif, efisien, profesional dan akuntabel. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya sumberdaya aparatur, harus menjadi salah satu prioritas utama. Sumber daya aparatur pemerintah bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah organisasi pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan kebijakan publik, Pemerintah Daerah mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, berjumlah 62 orang sampai dengan tahun 2021 dengan rincian PNS berjumlah 40 orang, Tenaga Kontrak berjumlah 18 orang dan Tenaga Kebersihan berjumlah 3 orang. Komposisi jabatan dalam Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :



Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo Berdasarkan Eselon dan Jabatan

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Fungsional Umum	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	1	1	4	6	12
3.	Bidang Penelitian dan Pengembangan.	-	-	1	-	3	5	9
4.	Bidang Ekonomi	-	-	1	-	5	-	6
5.	Bidang Sosial Budaya.	-	-	1	-	3	1	5
6.	Bidang Sarana dan Prasarana	-	-	1	-	3	3	7
	Jumlah	-	1	5	1	18	15	40

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Bappeda Kabupaten Bungo, baik secara internal maupun eksternal menjalankan fungsi yang paling strategis melalui 4 (empat) bidang yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Sarana dan Prasarana. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Dari komposisi jabatan struktural dan jumlah sumber daya aparatur Bappeda secara keseluruhan, maka perlu adanya Jabatan Fungsional Perencana, untuk menunjang tugas dan fungsi Bappeda.

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara Bappeda Kabupaten Bungo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	D1	SLTA	SMP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kepala Bappeda	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	4	3	1	-	3	-	12
3.	Bidang Penelitian dan Pengembangan.	-	3	3	1	-	1	1	9
4.	Bidang Ekonomi	2	1	3	-	-	-	-	6
5.	Bidang Sosial Budaya.	-	2	3	-	-	-	-	5
6.	Bidang Sarana dan	1	2	4		-	-	-	7



Prasarana.									
Jumlah	4	13	16	2	-	4	1	40	

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan tabel 2.2. diatas tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Kabupaten Bungo pendidikan S1 berjumlah 16 orang secara persentase, jumlah tersebut mencapai 40% dari seluruh karyawan Bappeda. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari Aparatur Sipil Negara Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum.

Jumlah karyawan Bappeda Kabupaten Bungo yang menamatkan pendidikan S2 cukup besar, tercatat sebanyak 13 orang. Secara persentase, jumlah tersebut mencapai 32,5 % dari seluruh karyawan Bappeda. Sedangkan jumlah karyawan Bappeda Kabupaten Bungo yang menamatkan pendidikan S3 tercatat sebanyak 4 orang atau mencapai 10 % dari seluruh karyawan Bappeda, sebagai lembaga yang memosisikan dirinya menjadi Think Tank-nya Pemerintah Kabupaten Bungo, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bungo sebagai lembaga perencana secara optimal.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappeda Kabupaten Bungo adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat peneliti masih kurang. Namun kedepannya diharapkan di Bappeda Kabupaten Bungo pejabat fungsional Peneliti agar lebih banyak lagi.

Tabel 2.3
Jumlah Tenaga Honoror Negara Bappeda Kabupaten Bungo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	S1	D3	D1	SLTA	SMP	Jumlah
1.	Sekretariat	7	-	-	3	-	10
2.	Bidang Penelitian dan Pengembangan.	3	-	-	2	-	5
3.	Bidang Ekonomi	1	-	-	-	-	1
4.	Bidang Sosial Budaya.	1	-	-	-	-	1
5.	Bidang Sarana dan Prasarana.	1	1	-	-	-	2
	Jumlah	13	1	-	5		19



Berdasarkan tabel 2.3 diatas tingkat pendidikan Tenaga Honoror pada Bappeda Kabupaten Bungo pendidikan S1 berjumlah 13 orang, secara persentase jumlah tersebut mencapai 68,42 %, pendidikan D3 berjumlah 1 orang secara persentase jumlah tersebut mencapai 5,26 %, sedangkan pendidikan SLTA berjumlah 5 orang, secara persentase jumlah tersebut mencapai 26,31 %.

2.2.2. Anggaran.

Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Bungo mendapatkan alokasi anggaran dari tahun ke tahun serta serapan anggaran dapat dilihat pada tabel: 2.4 sebagai berikut :

Tabel: 2.4
Alokasi Anggaran dan realisasi anggaran
Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo 2016-2021

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	2016	4.483.571.339,-	4.015.278.408,-	89,56
2.	2017	4.483.571.339,-	4.015.278.408,-	89,56
3.	2018	5.430.116.375,-	4.739.189.740,-	87,28
4.	2019	3.980.991.635,-	3.362.617.233,-	84,47
5.	2020	2.310.213.635,-	1.798.480.378,-	77,85
6.	2021			
	Jumlah			

Sumber Data: Bagian Program Bappeda Kabupaten Bungo

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Permasalahan anggaran di Bappeda Kabupaten Bungo juga berkaitan dengan belum memiliki Analisis Standar Biaya (ABS) untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran



untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggung jawabkan.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda Kabupaten Bungo sehingga menyebabkan banyaknya kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, dengan demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.2.3. Aset Sarana dan Prasarana

Bappeda Kabupaten Bungo menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 4649 Meter persegi yang berada di Jalan RM. Thaher Nomor 504 Rimbo Tengah dan mulai digunakan pada tahun 2000. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 4	5	unit	baik
2.	Kendaraan roda 2	16	unit	baik
3.	AC	21	unit	baik
4.	Brankas	1	unit	baik
5.	Meja	27	unit	baik
6.	Kursi	140	unit	baik
7.	Pesawat telepon/Faxs	1	unit	baik
8.	Komputer	13	unit	baik
9.	Note Book/Laptop	22	unit	baik
10.	Printer	27	unit	baik
11.	Scaner	8	unit	baik
12.	Projektor	7	unit	baik
13.	Layar	2	unit	baik
14.	Camera Digital	5	unit	baik
15.	GPS	4	unit	baik
	Jumlah	302	unit	baik



Lokasi Kantor Bappeda Kabupaten Bungo yang cukup strategis untuk memudahkan aksesibilitas, dan menuju ke kantor Bappeda Kabupaten Bungo satu lokasi dengan Kantor Bupati Kabupaten Bungo yaitu beralamat Jl. RM. Taher Nomor 504 Rimbo Tengah.

Sarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia di Bappeda Kabupaten Bungo dalam jumlah dan kualitas yang memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan seperti komputer, scanner dan lain-lain serta dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bungo

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang utama berkaitan dengan Urusan Perencanaan. Jika dicermati pada tabel: 2.6 yang menggambarkan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bungo selama lima tahun kedepan.



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.6

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappeda
Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021

Uraian	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bappeda	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Keuangan Daerah yang akuntabel dan Transparan.	NA	NA	NA															
1	1 Sasaran : Terwujudnya kesesuaian program daerah	NA	NA	NA															
1	1 1 Program 1 : Pengelolaan data dan informasi statistik				50%	60%				50%	60%				1	1			



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026

1	1	1	1	Kegiatan : Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian	Jumlah OPD yang telah melakukan penginputan data untuk perencanaan ke aplikasi SIPD					15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	1	1	1	1	1
1	2	Sasaran : Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan			Persentase Kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1
					Persentase Kesesuaian Renja OPD terhadap RKPD					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1
1	2	1	Program 1 : Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Tingkat Kesesuaian Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1
1	2	1	1	Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah Dokumen hasil musrenbang					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026

1	2	1	2	Kegiatan : Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA- APBD dan PPAS)	Jumlah Dokumen kebijakan umum APBD (KUA-APBD dan PPAS)					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1	
1	2	1	3	Kegiatan : Penyusunan Program Kerja Tahunan SKPD Bappeda	Jumlah Dokumen program kerja tahunan dan penganggaran SKPD Bappeda					3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	1	1	1	1	1	
1	2	1	4	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pembiayaan Pembangu nan Daerah	Jumlah Dokumen Pembiayaan Pembangunan daerah					2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	1	1	1	1	1	
1	2	1	5	Kegiatan : Operasion al Simda Perencana an	Sistem perencanaan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran							1 Apli kasi	1 Apli kasi	1 Apli kasi	1 Apli kasi	1 Apli kasi	1 Apli kasi	1 Apli kasi	1 Apli kasi	1 Apli kasi			1	1	1	1



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026

1	2	2	Program 2 : Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Kesesuaian Program Bidang Ekonomi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1
1	2	2	1	Kegiatan : Penyusun an Perencana an Pembangu nan Lingkup Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan lingkup pertanian			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1
1	2	2	2	Kegiatan : Penyusun an, Perencana an Pembangu nan Koperasi, UKM, Perindag	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Koperasi, UKM, Perindag			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1
1	2	2	3	Kegiatan : Penyusun an Perencana an Pembangu nan Pengemba ngan Usaha Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1
1	2	3	Program 3 : Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Kesesuaian Program Bidang Sosial Budaya				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026

1	2	3	1	Kegiatan : Kordinasi Perencana an Pembangu nan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasil koordinasi Sub bidang Sosial Budaya					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1
1	2	3	2	Kegiatan : Koordinas i Perencana an Pembangu nan Bidang Pemerinta han	Jumlah dokumen hasil Subbidang Pemerintahan					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1
1	2	3	3	Kegiatan : Koordinas i Penanggul angan Kemiskina n Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penanggulanga n kemiskinan daerah Kabupaten Bungo					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1
1	2	3	4	Kegiatan : Koordinas i Perencana an Pembangu nan Bidang Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi Sub bidang Sumber Daya Manusia					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026

1	2	4	Program 4 : Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase Kesesuaian Program Bidang Sarana Prasarana				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1
1	2	4	1	Kegiatan : Koordinas i Perencana an Pembangu nan Bidang Keciptakar yaan, Perumaha n dan Pemukima n	Jumlah dokumen hasil koordinasi Sub bidang Keciptakarya an , Perumahan dan Pemukiman			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1
1	2	4	2	Kegiatan : Koordinas i Perencana an Bidang Tata Ruang dan Lingkunga n Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi Sub bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1		
1	2	4	3	Kegiatan : Koordinas i Perencana an Bidang Perhubun gan, Kebinamar gaan dan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen hasil koordinasi sub bidang Perhubungan, Kebinamargaan dan Sumber Daya Air			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026

1	3	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi			Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Daerah				CC	B	BB	BB	BB	CC	B	B	B	B	1	1			
					Nilai SAKIP Pemerintah Daerah				CC	B	BB	BB	BB	CC	B	B	B	B	1	1			
1	3	1	Program 1 : Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Tingkat Kesesuaian Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	
1	3	1	1	Kegiatan : Koordinas i Penyusun an Laporan Kinerja Pemerinta h Daerah	Jumlah dokumen LKJ Pemerintah Daerah				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1
1	3	1	2	Kegiatan : Koordinas i Penyusun an LKPJ Bupati	Jumlah dokumen LKPJ Bupati				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026

1	3	1	3	Kegiatan : Monitoring , Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Monev					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1
1	3	1	4	Kegiatan : Koordinasi Laporrn Pekembangan Pembangunan	Jumlah dokumen Laporan HUT					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1	1	1
1	4	Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Penelitian dan Pengembangan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bungo					60%	65%	75%	75%	75%									
1	4	1	Program 1 : Penelitian dan Pengembangan		Jumlah Kajian yang ditindaklanjuti					1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian									
1	4	1	1	Kegiatan : Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen kajian					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok									



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Bappeda
 Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.337.027.735	1.251.926.595	1.365.453.595	1.234.063.495	1.217.639.324	1.116.377.630	1.223.494.803	1.136.436.540	1.074.623.091	1.134.673.266	0,83	0,99	0,83	0,87	0,87	-1,73	-0,74
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.863.023.220	1.563.732.980	1.393.764.540	671.523.540	786.232.800	1.543.127.667	1.413.079.855	1.139.767.925	452.551.843	481.502.450	1,43	0,90	0,82	0,67	0,67	-19,69	-31,68
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	747.677.200	2.087.979.400	888.768.900	409.626.600	441.856.570	747.677.200	1.558.269.331	774.748.669	196.253.092	276.689.927	0,59	0,75	0,87	0,48	0,48	16,98	31,42
4	Program Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021- 2026

Dari tabel 2.6 dapat diinformasikan bahwa indikator kinerja Bappeda dan target sasaran Bappeda pada tahun 2016-2021 secara umum telah tercapai, dengan rasio capaian indikator kinerja Bappeda untuk 4 (empat) sasaran mencapai 100 persen, dengan rasio realisasi anggaran diatas 90 persen. Penganggaran program/kegiatan yang diusulkan oleh Bappeda dilakukan secara cermat dan efisien sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dari tabel 2.7 pada tahun 2020 dapat diinformasikan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan pada target dan realisasi anggaran perangkat daerah yang disebabkan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat dampak pandemi covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan anggaran belanja tahun 2021 tidak lagi diklasifikasikan belanja langsung dan belanja tidak langsung (belanja pegawai/Gaji dan Tunjangan), tetapi mengacu pada struktur anggaran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang SIPD, Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) masuk dalam Belanja Operasi, dan juga masih dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak Covid 19.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021- 2026

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten dan Kecamatan;
5. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten.
6. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kabupaten yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kabupaaten.
7. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
8. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten;
9. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
10. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kabupaten;
11. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;
12. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021- 2026

13. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten;
14. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kabupaten dan Kecamatan;
15. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan, keserasian pengembangan kabupaten, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten dan kecamatan;
16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
17. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN;
18. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta;
19. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD dalam Kabupaten Bungo;
20. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi skala kabupaten;
21. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten;
22. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bungo; *dan*

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya Bappeda adalah berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, kebijakan perencanaan tataruang dan penyediaan statistik skala kabupaten dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021- 2026

Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun dilingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Bungo.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan;
2. Belum optimalnya aplikasi sistem perencanaan;
3. Adanya peraturan perundang-undangan yang selalu berubah;
4. Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan;
5. Komitmen perencanaan dengan OPD;
6. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks;
7. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
8. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
9. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
10. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
11. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
12. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
13. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
14. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*; dan



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021- 2026

15. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta Pengendalian perencanaan pembangunan.

Kemudian peluang yang diharapkan oleh Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

1. Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda;
2. Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD;
3. Adanya teknologi informasi yang selalu berkembang seperti aplikasi simda perencanaan yang sudah optimal;
4. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan;
6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi pembangunan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
7. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas kegiatan serta rencana tindakan yang terukur dan jelas;
8. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembanguna;
9. Pembangunan sistem data dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
10. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, mematapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kaulitas aparatur perencanaan; *dan*
11. Adanya *Standar Operasional Prosedur (SOP)* kegiatan dan aktifitas yang optimal.

2.4. Permasalahan dan Tantangan terhadap Program SKPD Bappeda Kabupaten Bungo.

Permasalahan dan Tantangan terhadap Program SKPD Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021- 2026

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang Indikatornya yaitu Nilai Perencanaan dan Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Daerah, bahwa tingkat capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya belum optimal.
2. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Indikatornya yaitu Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD ke dalam RKPD dan Jumlah laporan hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA dan Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, bahwa tingkat capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya belum optimal
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Indikatornya yaitu Jumlah Dokumen Indek Kepuasan Masyarakat dan Jumlah laporan IDSD Kabupaten Bungo, bahwa tingkat capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya belum optimal.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan *support* berupa statistik skala Kabupaten dan pelayanan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Litbang dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung Kinerja Perencanaan dan Pengendalian.
2. Masih terdapat inkonsistensi terhadap kesesuaian dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Nilai Perencanaan);{Data Pendukung; RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD.

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2021 tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah pada komponen perencanaan masih belum optimal karena belum mencapai nilai maksimal.

Adapun capaian nilai perencanaan tersebut adalah :

- a. Kabupaten Bungo mencapai nilai 23,14
 - b. Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo mencapai nilai 21,00.
3. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD.
 4. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian terhadap kinerja pembangunan (Nilai LKj); {Data pendukung; Nilai LKj lima tahun terakhir}



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bungo 2021-2026.

Visi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bungo adalah:

BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut:

- Maju** : Merupakan masyarakat yang **berpendidikan unggul, derajat kesehatan berkualitas, dan ekonomi mandiri** dengan ditunjang oleh infrastruktur yang baik.
- Sejahtera** Merupakan masyarakat yang **berkarakter, berkecukupan, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.**

Misi.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo periode tahun 2021-2026, yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau;
3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembangaan dan permodalan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani; *dan*
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelembangaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembangaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.



Mengingat eratnya kaitan antara Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) tersebut sebagai acuan, artinya indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Bungo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda Kabupaten Bungo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD Kabupaten Bungo.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo, maka Bappeda Kabupaten Bungo berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam konteks itu Bappeda Kabupaten Bungo mendukung pencapaian misi Bupati Bungo pada **Misi ke 4** yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Berbasis Transparansi dan Melayani, dengan indikator :

1. Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi yang membutuhkan. Targetnya adalah dokumentasi hasil-hasil perencanaan diunggah/upload dalam Website Bappeda Kabupaten Bungo;
2. Penyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahunan;
3. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, dengan target kinerja kesesuaian antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) dengan dokumen perencanaan di atasnya, dengan target kinerja penyusunan 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahunan;
4. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi, dengan target kinerja Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 5 (lima) Tahun sekali. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut, dengan target kinerja tersusunnya 4 (empat) Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tahunan;



5. Akses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelah dokumen perencanaan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dengan target kinerja Diaplikasikannya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP); *dan*
6. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai dengan target kinerja tersusunnya laporan monitoring kedalam Web base Reporting System.
 - a. Indikator Kinerja Pengembangan Statistik adalah Penyusunan Data Bahan Dokumen Perencanaan yang terdiri dari :
 1. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah, dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen per tahun;
 2. Penyusunan rancangan RKPD, dengan target sebanyak 1 dokumen per tahun;
 3. Penyusunan LKPJ, dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen per tahun;
 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan target kinerja sebanyak 4 triwulan per tahun;
 5. Koordinasi penyusunan perkembangan pembangunan, dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen per tahun;
 6. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD, dengan target kinerja 3 dokumen per tahun;
 7. Koordinasi Penelaahan dokumen Perencanaan Daerah dengan dokumen kebijakan lainnya, dengan target 3 dokumen;
 8. Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan target 1 dokumen;
 9. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD, dengan target 1 dokumen;
 10. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan target 1 dokumen;
 11. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota, dengan target 4 dokumen;
 12. Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan laporan berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan target 4 triwulan / 50 buku;
 13. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDM (RPJP, RPJMD dan RKPD), dengan target 3 dokumen;
 14. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang SDM (RPJP, RPJMD dan RKPD), dengan target 3 dokumen;



15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDM, dengan target 4 triwulan / 4 laporan;
 16. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJP, RPJMD dan RKPD), dengan target 3 dokumen;
 17. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian (RPJP, RPJMD dan RKPD), dengan target 3 dokumen;
 18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan target 4 triwulan / 4 laporan;
 19. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan target 1 laporan;
 20. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, dengan target 1 laporan;
 21. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJP, RPJMD dan RKPD), dengan target 3 dokumen;
 22. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur (RPJP, RPJMD dan RKPD), dengan target 1 dokumen;
 23. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan target 4 triwulan / 4 laporan;
 24. Penyusunan dokumen perangkat daerah, dengan target 1 dokumen;
 25. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, dengan target 1 dokumen;
 26. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, dengan target 1 dokumen;
 27. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD, dengan target 1 dokumen;
 28. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD, dengan target 1 dokumen;
 29. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target 1 dokumen; *dan*
 30. Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah, dengan target 5 dokumen.
- b. Indikator Kinerja Pemanfaatan Teknologi Informasi.
1. Updating informasi pembangunan ke dalam website www.bappedabungokab.go.id; *dan*



2. Operasional SIPD Kabupaten Bungo.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan-kebijakan struktur ruang daerah dalam menunjang perkembangan Kabupaten Bungo sebagai pusat pertumbuhan, pelayanan, perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup regional.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah untuk masa mendatang.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

1. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten; *dan*
2. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten.



Kedudukan RTRW Kabupaten yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; *dan*
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang; *dan*
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan struktur ruang Kabupaten terdiri atas:

- a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kabupaten sebagai kabupaten perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Kabupaten;
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; *dan*
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kabupaten yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kabupaten sebagai kabupaten perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Kabupaten seperti :

1. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
2. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; *dan*
3. menyeraskan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.



Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

1. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
2. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
3. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
4. Memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
5. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
6. Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; *dan*
7. Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kabupaten

Kebijakan pola ruang kabupaten terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; *dan*
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan kabupaten Bungo;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kabupaten;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi.
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; *dan*
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.



Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kabupaten untuk mewujudkan pusat pelayanan kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kabupaten sebagai kabupaten perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan kabupaten, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Bungo sebagai kabupaten jasa menjadi perhatian penting.

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah dalam rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, Rencana, dan/atau program (KRP).

Pada prinsipnya KLHS adalah suatu *self assesment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kabupaten Bungo dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 menyusun KRP berupa RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 disertai dengan penyusunan KLHS – RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan perubahan RPJMD agar KRP yang berwaasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat di capai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Bungo juga perlu di kaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para stakeholders meliputi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo, masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang merupakan kesepakatan bersama dan para pemangku kepentingan.



Hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bungo memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar pada hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Keempat program tersebut mempunyai pengaruh negatif besar dibandingkan dengan program lainnya. Keempat program tersebut yaitu :

1. Program pengembangan industri logam;
2. Program Pelayanan kesehatan Rujukan Rumah Sakit Kabupaten Bungo;
3. Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata; *dan*
4. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Kemudian telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal seperti :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; *dan*
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara untuk mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Bungo, tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Bungo.

Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan seperti : akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :



Tabel: 3.1
Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
di Kabupaten Bungo

No.	Masalah	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung Kinerja Perencanaan dan Pengendalian.	Pemanfaatan teknologi informasi.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi yang berorientasi pada inovasi daerah.	Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Daerah
2.	Masih terdapat inkonsistensi terhadap kesesuaian dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian program pembangunan	Konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan.	Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai aturan.	Meningkatnya Nilai Perencanaan	Nilai Perencanaan
3.	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian terhadap kinerja pembangunan.		Optimalisasi pengendalian kinerja pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terkait dengan kinerja melalui bimbingan teknis 2. Melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala 3. Memberikan penilaian rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja 	Peningkatan Nilai Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LKj Pemerintah Daerah



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Bungo.

4.1.1. Tujuan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi dan di selaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo tahun 2021-2026, maka tujuan pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo selama periode 5 (lima) tahun kedepan adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4.1.2. Sasaran.Strategis.

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Nilai Kinerja Pemerintah Daerah; *dan*
3. Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bungo mempunyai tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel: 4.1 berikut :



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bungo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja pada Akhir periode Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik		Tingkat Akuntabilitas Kinerja							
1		Meningkatnya nilai Perencanaan	Nilai Perencanaan	23,07	23,30	23,60	24,90	24,20	24,40	24,40
2		Meningkatnya Nilai Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LKj Pemerintah Daerah	9,75	9,80	9,85	9,90	9,95	10,00	10,00
3		Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Daerah	Inovatif (36,64)	Inovatif (40,01)	Inovatif (45,01)	Sangat Inovatif (60,01)	Sangat Inovatif (62,01)	Sangat Inovatif (63,01)	Sangat Inovatif (63,01)

4.2 Pengelolaan Risiko Strategis Bappeda Kabupaten Bungo

Dalam mencapai tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”, berkemungkinan ditemui risiko-risiko yang akan menghambat tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), risiko didefinisikan lebih spesifik pada hal-hal yang hanya mengancam pencapaian tujuan yaitu sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, risiko pemerintah daerah secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Termasuk dalam risiko pemerintah daerah adalah risiko Perangkat Daerah, yang merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta risiko pada tingkatan kegiatan (Pasal 13 PP No. 60 Tahun 2008). Agar risiko-risiko tersebut bisa dikendalikan, maka Perangkat Daerah melakukan Pengelolaan Risiko Strategis. Pengelolaan Risiko strategis ini bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran



strategis Perangkat Daerah. Pengelolaan atas risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah dalam hal ini salah satunya adalah Bappeda Kabupaten Bungo melakukan identifikasi risiko terhadap pencapaian sasaran tujuan Bappeda Kabupaten Bungo berdasarkan identifikasi terhadap faktor penghambat yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dengan hasil sebagaimana tabel berikut ini :





Tabel 4.2
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Kabupaten Bungo
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : 2021-2026
 Tujuan Strategis Pemda : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis OPD: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan akuntabel									
1.1	Sasaran Strategis OPD: Peningkatan Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Perencanaan	Belum selarasnya dokumen perencanaan OPD dengan tingkat Pemda	RSO.22.02.5.01.01.01	Kepala Bappeda	Kurangnya koordinasi yang dilakukan di tingkat OPD	Eksternal	C	Target penilaian perencanaan tidak tercapai	Bappeda, Pemda
1.2	Sasaran Strategis OPD: Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah	Keterlambatan penyusunan laporan kinerja pemerintah	RSO.22.02.5.01.01.02	Kepala Bappeda	Kurangnya jumlah SDM yang membidangi	Internal	C	Laporan tidak dapat segera disampaikan ke Pusat	Bappeda, Pemda
1.3	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Daerah	Kesulitan dalam mengidentifikasi bahan inovasi daerah	RSO.22.02.5.01.01.03	Kepala Bappeda	Kompetensi SDM yang membidangi kurang memadai	Internal	C	Nilai inovasi tidak meningkat	Bappeda, Pemda



Tabel 4.3
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Kabupaten Bungo
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : 2022
 Tujuan Strategis Pemda : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
 Sasaran strategis OPD : 1.1 Peningkatan Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah.
 1.2 Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 1.3 Meningkatnya Inovasi Daerah
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersedia	Pelaksanaan	Keterlambatan Dalam Proses Penginputan Perencanaan pada Aplikasi SIPD Menyebabkan Terganggunya Tahapan Perencanaan	ROO.22.03.5.0 1.01.01	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1. Kurangnya Pemahaman dan Komitmen SDM terhadap Penggunaan Aplikasi SIPD 2. Aplikasi SIPD sering terjadi error 3. Belum optimalnya Jaringan Internet di Kecamatan dan Dusun	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya Proses Perencanaan Daerah dan Penyusunan APBD	Bappeda, Pemda



Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026

2.2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksanaan	Keterlambatan Penerbitan Laporan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	ROO.22.03.5.0 1.01.03	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rendahnya Pemahaman dan Komitmen SDM dalam Melaksanakan Evaluasi, Pelaporan dan Monitoring	Internal	C	1. <i>Progress Report</i> Pembangunan Tidak Dapat Diketahui 2. Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Sulit Diketahui	Bappeda, Pemda
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia.	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan	Kebutuhan Data Dalam Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Belum Terpenuhi	ROO.22.03.5.0 1.01.04	Kepala Bidang Sosial Budaya	Suplai Data Dari Perangkat daerah Belum Maksimal Dalam Menyediakan Data	Eksternal	C	Terhambatnya Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda, Pemda
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Pelaksanaan	Kebutuhan Data Dalam Penyusunan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Belum Terpenuhi	ROO.22.03.5.0 1.01.05	Kepala Bidang Ekonomi	Suplai Data Dari Perangkat daerah Belum Maksimal Dalam Menyediakan Data	Eksternal	C	Terhambatnya Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Ekonomi dan SDA	Bappeda, Pemda
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Pelaksanaan	Kebutuhan Data Dalam Penyusunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah Belum Terpenuhi	ROO.22.03.5.0 1.01.06	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Suplai Data Dari Perangkat daerah Belum Maksimal Dalam Menyediakan Data	Eksternal	C	Terhambatnya Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Infrastruktur dan Wilayah	Bappeda, Pemda
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pelaksanaan	Tidak Terpenuhinya Hasil Kajian Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	ROO.22.03.5.0 1.01.07	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Pemahaman dan Kompetensi SDM Belum Memadai	Internal	C	Nilai IKM Tidak Sesuai Dengan Target yang Diharapkan	Bappeda, Pemda



Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026

4.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen IDSD Kabupaten Bungo	Pelaksanaan	Sulitnya Mengidentifikasi Inovasi dan Teknologi	ROO.22.03.5.0 1.01.08	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Pemahaman dan Kompetensi SDM Belum Memadai	Internal	C	Tujuan Pembangunan Tidak Tercapai Secara Efektif dan Efisien	Bappeda, Pemda
-----	------------------------------------	-------------------------------------	-------------	---	--------------------------	---	--	----------	---	--	----------------



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bungo adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam dokumen Perubahan RPJMD Kepala Daerah Tahun 2021-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komprehensif. Strategi yang digunakan adalah sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak hanya mengagendakan aktifitas pembangunan, akan tetapi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepala masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi yang pilih oleh Bappeda Kabupaten Bungo untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategis yang akan diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kepala Daerah Kabupaten Bungo. Adapun strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:



1. **Sasaran I : Meningkatnya Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Adapun strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang digunakan untuk mencapai sasaran I adalah Konsistensi dan Sinkronisasi dokumen Perencanaan.

2. **Sasaran II : Meningkatnya Nilai Kinerja Pemerintah Daerah**

Adapun strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang digunakan untuk mencapai sasaran II adalah optimalisasi pengendalian kinerja pembangunan.

3. **Sasaran III : Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah**

Adapun strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang digunakan untuk mencapai sasaran III adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk melihat kesesuaian antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini



Tabel: 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bungo

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Nilai Perencanaan	Konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan.	Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai aturan.
2.	Meningkatnya Nilai Kinerja Pemerintah Daerah	Optimalisasi pengendalian kinerja pembangunan.	1. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terkait dengan kinerja melalui bimbingan teknis 2. Melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala Memberikan penilaian rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja
3.	Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi yang berorientasi pada inovasi daerah.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Rencana Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:





Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik					Tingkat Akuntabilitas Kinerja	67,6 (B)	69,3 (B)	1.870.000.000	70,01 (BB)	1.970.000.000	73,5 (BB)	2.110.000.000	79,5 (BB)	2.160.000.000	80,01 (A)	2.220.000.000	80,01 (A)				
1.1		Meningkatnya nilai perencanaan.				Nilai Perencanaan	23,07	23,30	1.450.000.000	23,60	1.520.000.000	23,90	1.640.000.000	24,20	1.680.000.000	24,40	1.730.000.000	24,40	8.020.000.000		Bidang LITBANG	Bappeda Kab. Bungo
1.1.1				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Nilai capaian Kinerja Pemerintah Daerah	11,45	11,65	500.000.000	11,85	550.000.000	12,05	650.000.000	12,25	670.000.000	12,45	700.000.000	12,45	3.070.000.000		Bidang LITBANG	Bappeda Kab. Bungo



Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026

1.1.1.1					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kab. Bungo	13 dok	13 dok	450.000.000	13 dok	450.000.000	13 dok	450.000.000	13 dok	450.000.000	13 Dok	2.250.000.000				
1.1.1.2					Implementasi sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi pemerintahan daerah yang dikelola		1 aplikasi	50.000.000	1 aplikasi	100.000.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	220.000.000	1 aplikasi	250.000.000	1 aplikasi	820.000.000		
1.1.2					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesentase penjabaran konsistensi program PJMD ke dalam RKPD	100%	100%	950.000.000	100%	970.000.000	100%	990.000.000	100%	1.010.000.000	100%	1.030.000.000	100%	4.950.000.000	Bidang : Sosbud, Ekonomi dan Saprass	Bappeda Kab. Bungo
1.1.2.1					Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia.	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan manusia	3 Lap	3 Lap	262.000.000	3 Lap	262.000.000	3 Lap	262.000.000	3 Lap	262.000.000	3 Lap	262.000.000	3 Lap	1.310.000.000		
1.1.2.2					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	3 Lap	3 Lap	475.000.000	3 Lap	475.000.000	3 Lap	475.000.000	3 Lap	475.000.000	3 Lap	475.000.000	3 Lap	2.375.000.000		



Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026

1.1.2.3					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Lap	3 Lap	213.000.000	3 Lap	233.000.000	3 Lap	253.000.000	3 Lap	273.000.000	3 Lap	293.000.000	3 Lap	1.265.000.000		
1.2		Meningkatnya Nilai Kinerja Pemerintah Daerah.				Nilai LKj (Pemerintah Daerah)	9,75	9,80	300.000.000	9,85	300.000.000	9,90	300.000.000	9,95	300.000.000	10,00	300.000.000	10,00	1.500.000.000		
1.2.1					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		11,45	11,65	300.000.000	11,85	300.000.000	12,05	300.000.000	12,25	300.000.000	12,45	300.000.000	12,45	1.500.000.000		
1.2.1.1					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo	4 dok	4 dok	300.000.000	4 dok	300.000.000	4 dok	300.000.000	4 dok	300.000.000	4 dok	300.000.000	20 dok	1.500.000.000		
1.3		Meningkatnya Nilai Inovasi daerah				Nilai Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	120.000.000	Sangat Inovatif	150.000.000	Sangat Inovatif	170.000.000	Sangat Inovatif	180.000.000	Sangat Inovatif	190.000.000	2 dok	810.000.000	Bidang LITBANG	Bappeda Kab. Bungo
1.3.1					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	na	65	100.000.000	65	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	500.000.000	Bidang LITBANG	Bappeda Kab. Bungo



Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026

					Persentase Peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah	27%	27%	20.000.000	29%	50.000.000	31%	70.000.000	33%	80.000.000	35%	90.000.000	35%	310.000.000		
1.3.1.1				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	480.000.000		
1.3.1.2				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Inovasi dan Teknologi Kab. Bungo	1 Lap	1 Lap	20.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	70.000.000	1 Lap	80.000.000	1 Lap	90.000.000	1 Lap	310.000.000		





BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Bappeda Kabupaten Bungo menetapkan beberapa indikator yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja satuan indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKj) pemerintah daerah tahunan dan Laporan Kinerja (LKj) lima tahunan atau pada akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bungo 2021-2026, terdapat indikator yang menjadi acuan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo. Indikator Sasaran Kinerja Bappeda Kabupaten Bungo yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bungo 2021-2026 adalah :

1. Nilai Perencanaan;
2. Nilai LKj Pemerintah Daerah; *dan*
3. Nilai Inovasi Daerah.

Adapun Kinerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sasaran dan Target Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Bungo yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.								
1.1.		Meningkatnya nilai Perencanaan	Nilai Perencanaan	23,07	23,30	23,60	23,90	24,50	24,50
1.2.		Meningkatnya Nilai Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LKj Pemerintah Daerah	9,75	9,80	9,85	9,90	9,95	10,00
1.3.		Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Adapun untuk mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, Bappeda Kabupaten Bungo menetapkan beberapa indikator yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026. Target pencapaian kinerja satuan indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKj) pemerintah daerah tahunan dan Laporan Kinerja (LKj) lima tahunan atau pada akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Disini dapat kami jelaskan, bahwa Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo untuk lima tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini :



Tabel: 7.2
 Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran
 PD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan Indikator	Satuan
1.	Nilai Perencanaan	Hasil Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Nilai
2.	Nilai LKj Pemerintah Daerah	LKj yang disusun harus sesuai dengan Permenpan No. 53/2014 ttg petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai
3.	Nilai Inovasi Daerah	Sistem Pengukuran dan Penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.	Nilai

Dengan demikian, Indikator Kinerja Sasaran berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda berhasil dicapai atau tidak. Untuk menentukan capaian kinerja sasaran dimaksud, maka perlu disusun formulasi perhitungan indikator kinerja sasaran yang dapat lihat tabel: 7.3 berikut ini:

Tabel: 7.3
 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja
 Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo
 Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Per sen tase	Alasan	Formulasi/Rumu s Perhitungan	Sumber Data	Ket / Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih baik dan berkualitas.	Meningkatnya Nilai Perencanaan.	Nilai Perencanaan	Nilai	Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (UU 25/2014, pasal 31) ketersediaan data statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan.	Hasil Penilaian Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Bid. Litbang Bid. Ekonomi Bid. Sosbud Bid. Saprass	



Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya Nilai Kinerja Pemerintah Daerah.	Nilai LKj Pemerintah Daerah	Nilai	Sesuai dengan amanat Permenpan No. 53/2014 ttg petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.	LKj yang disusun harus sesuai dengan Permenpan No. 53/2014 ttg petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan hasil Penilaian Evaluasi Kemenpan RB	Bid. Litbang Bid. Ekonomi Bid. Sosbud Bid. Saprass	
		Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Daerah	Nilai	Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian dan Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah.	Hasil penilaian Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia	Bid.Litbang Bid.Ekonomi Bid.Sosbud Bid.Saprass	



Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Bappeda Kabupaten Bungo dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana strategis ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo 2021-2026.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparat Bappeda Kabupaten Bungo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama.

Rencana Strategis ini jangan nantinya hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan dalam menjalankan roda pembangunan yang akan dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.